

Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu di Kota Serang

Muh.Nasir

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Tangerang

e-mail: muhammadnasir16041966@gmail.com

Abstrak

Dampak dari pelanggaran pemilu yang begitu luas, maka sebenarnya pelanggaran pemilu bukanlah kategori atau tipe kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Undang-undang Pemilu legislatif telah memuat rumusan delik dan ancaman pidana terhadap pelanggaran pemilu, termasuk juga mekanisme di dalam penyelesaiannya. Dalam kajian teoritik untuk dapat dipidanya seseorang adalah sangat terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Fokus pembahasan pada legal issue yaitu bagaimana karakteristik Tindak Pidana Pemilu? dan Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelakunya?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Serta menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, peneliti mengklasifikasikan karakteristik Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Jenis Tindak Pidannya yang merupakan tindak pidana khusus yang memiliki spesifikasi berbeda dalam KUHP. Perbuatan yang dilarang, meliputi: pelanggaran berkaitan dengan kampanye, sebelum dan selama kampanye, berkaitan dengan penghitungan suara dan atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat. Berdasarkan Jenis Perbuatan Pidana dalam Undang-undang Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 488 s.d Pasal 554 Undang-Undang Pemilihan Umum 2017. Berdasarkan Sanksi Pidana, Sistem sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu bersifat kumulatif yaitu penggabungan sanksi pidana penjara dan denda sekaligus dikenakan kepada pelaku. Hal ini menyimpang dari sistem pemidanaan dalam KUHP Pasal 10, karena dalam KUHP, pidana pokok hanya dapat dijatuhkan satu jenis pidana pokok saja, tidak boleh antara jenis-jenis pidana pokok dijatuhkan secara bersama-sama. Berdasarkan Subjek Hukum yang terdiri dari Setiap Orang Maupun Badan Hukum/Korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu didasarkan terpenuhnya unsure perbuatan yang dilarang dan adanya unsur kesalahan yang berupa kesengajaan dalam kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana pemilu.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pertanggungjawaban, Pemilu*

Abstract

The impact of election violations is so broad, that in fact election violations are not a category or type of ordinary crime, but rather extraordinary crimes. The legislative election law contains a formulation of offenses and criminal threats for election violations, including mechanisms for resolving them. In theoretical studies, whether a person can be convicted is closely related to criminal responsibility. The focus of the discussion is on legal issues, namely what are the characteristics of election crimes? and What is the criminal liability of the perpetrator? The research method used in the research is normative juridical research

with the consideration that the starting point for the research is an analysis of statutory regulations within Indonesia's own national legal framework. As well as using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The research results show that election crimes have different characteristics from criminal acts in general. Researchers classify the characteristics of election crimes based on the type of crime, which is a special crime that has different specifications in the Criminal Code. Prohibited acts include: violations related to the campaign, before and during the campaign, related to vote counting and/or institutions that carry out quick counts and announce the results of quick counts. Based on the Types of Criminal Acts in the Law, acts that can be classified as general election crimes (Pemilu) are regulated in Articles 488 to Article 554 of the 2017 General Election Law. Based on Criminal Sanctions, the system of criminal sanctions in election crimes is cumulative, namely a combination of prison sanctions and a fine simultaneously imposed on the perpetrator. This deviates from the punishment system in Article 10 of the Criminal Code, because in the Criminal Code, only one type of basic punishment can be imposed, and two types of basic crimes cannot be imposed together. Based on legal subjects consisting of every person or legal entity/corporation. Criminal liability for perpetrators of election crimes is based on the fulfillment of elements of prohibited acts and the presence of an element of intentional error in the defendant's ability to take responsibility. There is no excuse for perpetrators of election crimes.

Keywords: *Crime, Accountability, Elections*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam negara demokrasi merupakan suatu instrumen atau wadah dalam menjalankan sistem demokrasi, dan Pemilu menjadi salah satu hal yang fundamental dalam berdemokrasi. Demokrasi yang sukses itu tergantung dari bagaimana kualitas pemilu itu sendiri. Kualitas pemilu dapat dilihat dari bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari segala macam ketakutan, intimidasi, penyuaipan dan berbagai praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi proses pemilu. Terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur dalam konsitusi Indonesia dalam hal ini Undang- Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu persyaratan pelaksanaan sistem demokrasi adalah keikutsertaan rakyat dalam proses pemerintahan. Masyarakat mempunyai akses ke dalam sistem pemerintahan dengan memberikan partisipasi dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Dalam sistem negara dimana terbentuk Lembaga Perwakilan Rakyat, maka kemauan rakyat itu diwakilkan kepada mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan beradadi tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak

yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah. Proses penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu pencoblosan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensitifitas politik masing-masing peserta pemilu. Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki banyak bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta maupun pelaksana pemilu, pemerintah serta lembaga peradilan hingga masyarakat umum. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat "disparitas" atau juga diskriminatif.

Pemilu merupakan instrument penting dari demokrasi. Sebagai instrument penting, pemilu memiliki nilai kompleksitas dari sisi politis maupun administrative sehingga diperlukan lembaga khusus dengan keahlian khusus untuk mengelola proses pemilu. Badan penyelenggara pemilu atau dikenal dengan Electoral Management Body (EMB) adalah otoritas yang bertugas mengadministrasikan proses pemilu. Badan penyelenggaraan pemilu merujuk pada badan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilu yang memiliki tujuan prinsip dan secara hukum bertanggungjawab mengelola semua atau sebagian aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu maupun bentuk lain kegiatan demokrasi langsung seperti referendum. Aspek penting penyelenggaraan pemilu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menentukan siapa yang berhak dan layak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemungutan suara.
- 2) Menerima dan memvalidasi bakal kandidat peserta pemilihan umum, baik dari jalur perseorangan maupun partai politik.
- 3) Mempersiapkan dan membuka tempat pemungutan suara (TPS), yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan prosedur dan logistic pemilihan umum.
- 4) Menangani pelanggaran dan perselisihan pemilu.
- 5) Menyatakan hasil pemilu atau proses pemungutan suara.
- 6) Beberapa penyelenggara pemilihan umum juga bertanggungjawab atas penetapan daerah pemilihan.

Pemilu memiliki beberapa mekanisme Pertama elektoral untuk memilih penyelenggara negara. Kedua, pemilu bertindak sebagai mekanisme dimana sebagian hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dapat didelegasikan kepada peserta pemilu. Ketiga, pemilu sebagai mekanisme, sirkulasi elit dan perubahan pola dan tren kebijakan publik yang dapat memastikan perubahan politik yang teratur. Keempat, pemilu sebagai cara penyelesaian konflik dengan mengalihkan berbagai perbedaan pendapat dan benturan kepentingan di masyarakat kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk dipertimbangkan, dibicarakan dan diselesaikan secara terbuka dan beradab.

Pemilu di Indonesia diatur dalam ketentuan Hukum dasar yaitu Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIIB PEMILIHAN UMUM Pasal 22E, yang menyatakan: "Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kab/Kota, Perwakilan dipilih oleh Partai politik mengikuti pemilihan Legislatif, di mana anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih partai politik sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah Perorangan di pilih oleh secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri Kelembagaan pemilihan umum di atur

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa kelembagaan penyelenggara Pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU, Badan Pengawas Pemilu disingkat Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP. KPU berwenang agar terselenggaranya pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar tidak terjadinya pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan Tentang Pemilihan Umum, juga mengatur system penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Peraturan tersebut membedakan dua jenis masalah hukum Pemilu, yaitu pelanggaran dan perselisihan dalam pemilu. Ada beberapa Pelanggaran pemilu terdiri dari tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan perselisihan Pemilu terdiri dari perselisihan antar peserta Pemilu atau antar calon, perselisihan administrasi atau tata usaha negara Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu.

Bawaslu kota Serang berfungsi melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu dan melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang terjadi di kota Serang. Peranan Bawaslu kota Serang sangat strategis dan signifikan dalam penyelenggaraan pemilu di kota Serang, Bagaimana menghindari potensi pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Bawaslu kota Serang harus mampu melakukan tindakan secara tegas, efektif, dan menjadi hakim Pemilu yang adil. Bawaslu kota Serang diharapkan mampu mendorong dan memperkuat masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, sertasarana dan prasarana. Peran Bawaslu kota Serang akan sangat efektif, jika adanya laporan kecurangan dalam pengawasandapat ditindaklanjuti lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sehingga dapat membuat efek jera bagi pelaku pelanggaran dalam upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan Pemilu dapat tercapai. Bawaslu kota Serang dapat peka memahami timbulnya potensi penggunaan isu agama, ras, dan antar golongan dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan umum

Pelaksanaan pemilihan umum yang pernah laksanakan selama ini di kota Serang, masih ada berbagai problematika Pemilu yang dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu kota Serang. Pelanggaran dalam pelaksanaan sangat beragam, misalnya pemuktahiran data daftar pemilih, netralitas aparatur sipil negara, akuntabilitas penyelenggara, money politic/politik uang, sistem pemilu, serta integritas proses dan hasil Pemilu. Berhasil atau tidak dalam penyelenggaraan pemilu di tentukan ada beberapa faktor dan aktor. Hal ini Bawaslu kota Serang harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan Pemilu yang adil jujur demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsure masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Proses penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di kota Serang yang dilakukan oleh Bawaslu kota Serang merupakan suatu amanat dari peraturan undang-undang demi terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas. Selain itu pengawasan Pemilu, untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, yang merupakan bagian keberlanjutan demokratisasi di kota Serang. Bawaslu kota Serang mencatat ada beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan di lapangan, kurangnya pengetahuan terhadap hokum pemilu, sumber keuangan yang terbatas, dan singkatnya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu yang diberikan oleh undang-undang.

Di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/institusi. Pelaksanaan penegakan hukum pidana

pemilu pun menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegakan dan budaya hukum. Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum pemilu di ranah tindak pidana pemilu. Beragam ketentuan sebagaimana di atas menunjukkan adanya kasus pelanggaran kejahatan pemilu, oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini pada "Analisis Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu di Kota Serang". Berdasarkan masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran KPU Menentukan Subjek Hukum Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu?
2. Bagaimana proses dan pertanggungjawaban tugas KPU dan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pidana pemilu di kota serang

METODE

Metode dalam penulisan Jurnal ini adalah Penulisan hukum normative Emfiris. sebagai cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Melalui penelitian normatif Emfiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan sumber data Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari: Peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perma No.13 Tahun 2016 tentang Penanganan terhadap korporasi serta hasil wawancara dengan masyarakat untuk dijadikan pembandingan dalam penulisan Jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KPU dlm Menentukan Subjek Hukum Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memang tidak dikategorikan sebagai undang-undang khusus atau undang-undang pidana diluar KUHP. Oleh karena UU No.8/2012 telah mengatur tentang ketentuan pidana, maka dalam penjatuhan pidana di perbolehkan untuk menggunakan undang-undang ini. Untuk menghindari kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, dalam setiap undang-undang pemilu selalu dicantumkan mengenai ketentuan pidana. Ketentuan pidana tentang Pemilu selain diatur dalam UU No.8/2012 juga diatur dalam KUHP. Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar UU No.8/2012 membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi:

- (1) Pelanggaran administrasi pemilu;
- (2) Pelanggaran pidana pemilu; dan
- (3) Perselisihan hasil pemilu.

Secara umum, Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi jugadilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu

dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.

Subjek hukum Setiap Orang Maksud dari setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya. UU No. 8/2012 sebagai aturan normatif dari penyelenggaraan pemilu fungsinya menjadi terhambat karena tidak bersinergi dengan KUHP sebagai induk dari peraturan pidana yang lainnya. Keadaan ini menimbulkan kesan bahwa pembuat UU No.8/2012 hendak memberikan aturan yang sulit dioperasionalkan dalam pelaksanaan pemilu ini. Mestinya ketentuan pidana dalam UU No.8/2012 ini tetap mengacu pada KUHP sebagai ketentuan induk. Yakni membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, serta memberikan jenis sanksi pidana yang berbeda pula dengan pidana penjara untuk kejahatan dan pidana kurungan untuk pelanggaran. Perumusan tindak pidana pemilu dalam UU No. 8/2012 tidak sama dengan perumusan dalam KUHP. Karena dalam perumusan tindak pidana mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat negara, serta lain sebagainya. Selain itu UU No.8/2012, setiap orang yang di jatuhkan pidana akan lebih tepat pengenaan sanksinya. Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, di mana rumusnya cenderung menggunakan sistem alternatif, yakni antara pidana penjara dan pidana denda, sementara kebijakan pola perumusan sanksi pidana dalam KUHP hanya bersifat tunggal, yakni pidana penjara.

Subjek Hukum Badan Hukum atau Korporasi Subjek hukum badan hukum atau korporasi dalam tindak pidana pemilu yaitu:

- a) Partai peserta pemilu,
- b) Lembaga survei/Lembaga penghitungan cepat,
- c) Perusahaan pencetak surat suara. Partai Politik menjadi penting dalam sistem demokrasi, karena melalui Partai Politik inilah, akhirnya pimpinan daerah dan nasional mendapatkan tiket, untuk bertarung memperebutkan suara rakyat.

Sebagian besar pimpinan daerah dan nasional berasal dari jalur partai Politik. Oleh karenanya partai politik di haruskan untuk mengusung kader yang benar-benar mampu menjalankan tanggungjawab. Akan tetapi jika partai politik tidak tepat mencalonkan kader partainya, pemilu berakhir pada masyarakat yang memilih kader tersebut sebagai kepala daerah, atau pimpinan, disini jelas sekali ada peran kesalahan partai politik dalam mengusung kadernya. Kenapa selama ini seolah-olah yang salah hanya personal kadernya saja, kenapa partainya tidak bisa disentuh hukum, bukankah seharusnya partainya juga mendapatkan sanksi. Meskipun ada undang-undang tentang Partai politik, tetapi didalamnya tidak mencantumkan tentang ketentuan pidana yang bisa di jatuhkan jika ada partai politik yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Dengan kata lain, dalam hal kader partai politik melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka kader partai politik inilah yang menjadi satu-satunya subjek hukum yang akan di berikan sanksi pidana. Dengan ini, partai politik seharusnya ekstra hati-hati dalam mengajukan calon yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dipilih, dan saat seorang kader partai politik menjabat, maka dia juga akan ekstra hati-hati dalam melaksanakan amanah, dan yang terpenting masyarakat mendapatkan tawaran kader partai terbaik dari partai politik ketika pilkada/pemilu berlangsung. Dalam hal lembaga survei/lembaga penghitungan cepat dan perusahaan pencetak suara, KUHP tidak sama sekali mengatur tentang pertanggung jawaban pidana kedua lembaga ini akan tetapi UU No. 8/2012 sudah mengatur tentang sanksi pidana yang akan di jatuhkan jika lembaga survei/lembaga penghitungan cepat dan perusahaan pencetak suara melakukan pelanggaran. Jadi, jika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga survei/lembaga penghitungan cepat dan perusahaan pencetak suara maka pidana yang akan di jatuhkan adalah berdasarkan pada ketentuan pidana UU No.8/2012 karena tidak ada undang-undang lain sebagai pembanding untuk sanksi pidana yang akan di jatuhkan Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang

menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Penyelesaian Pelanggaran dalam Tindak Pidana Pemilu Setiap kali pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum mengatur tentang keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu. Memang Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu (yang ditetapkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU), tetapi bagaimana dengan keberatan atas masalah lain yang juga diputuskan oleh penyelenggara pemilu. Banyaknya kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu, serta banyaknya kasus keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu, di satu sisi mendorong munculnya protes-protes yang bisa berujung kekerasan, di sisi lain, juga mengurangi legitimasi hasil pemilu. Untuk mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pemilu tersebut, materi peraturan perundang-undangan pemilu harus dilengkapi, diperjelas, dan dipertegas. Meski jenis pelanggaran bermacam-macam tetapi tata cara penyelesaian yang di atur dalam UU No.8/2012 hanya mengenai pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. UU No.8/2012 membatasi waktu bagi KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi tersebut dalam waktu 7 hari sejak diterimanya dugaan laporan pelanggaran dari Bawaslu. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi hendaknya berupa sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat berbentuk teguran, pembatalan kegiatan, penonaktifan dan pemberhentian bagi pelaksana pemilu. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU. Peraturan KPU mengenai hal tersebut sampai saat ini belum ada. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.8/2012, tetapi UU No.8/2012 juga memberikan tugas dan wewenang kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Propinsi dan Bawaslu untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana.

Proses penyelesaian tindak pidana pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik kepolisian kepada penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk di periksa, di adili dan di putuskan paling lama 7 hari sejak pelimpahan berkas dan terhadap putusan pengadilan negeri ini dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Proses Penyidikan Sebenarnya penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU No.8/2012 juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHP. Dengan asas *lex specialist derogat legi generalis* maka aturan dalam UU No.8/2012 lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHP menjadi tidak berlaku. Mengacu pada UU No.8/2012, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik Kepolisian. Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik. Dengan demikian maka PU dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim atau diterima dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun

pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala. Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepahaman bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara. Dalam hal subjek hukum adalah badan hukum atau korporasi. Timbul satu kekosongan hukum dimana dalam UU No. 8/2012 tidak mengatur tentang pasal yang bisa menjerat partai politik secara langsung melainkan hanya kaderyang di usungnya saja selain itu meskipun partai politik telah memiliki undang-undang organik tersendiri. Tetapi kelemahannya adalah undang-undang ini tidak memiliki ketentuan pidana yang sekiranya bisa digunakan untuk menjerat partai politik jika ada kader maupun partai politik yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang adanya pelanggaran dan tindak pidana hanya dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (ultimate concern), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hak ikat filosofi demokratisasi. Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang demikianitu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya jugatidak memiliki legitimasi. Mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu kota Serang diatur dalam Pasal 101, Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada pemilu tahun 2019 di kota Serang, Bawaslu kota Serang mencatat ada 10 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, yaitu 6 (enam) pelanggaran merupakan temuan dan 4 (empat) pelanggaran merupakan laporan. Pelanggaran pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Serang yaitu:

- 1) Pelanggaran Hukum lainnya yang diduga dilakukan oleh Partai Demokrat tanggal 19 April 2018 pada tahapan Proses Penyusunan dan Pemutakhirandaftar pemilih pemilu 2019 yaitu melibatkan anak dibawah umur yang dilaporkan oleh Pengawas Kota Serang dan diterima dengan nomor laporan 02/TM/PL/KOTA/11.01/V/2018.
- 2) Pelanggaran Hukum lainnya yang diduga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera tanggal 29 April 2018 pada tahapan Proses Penyusunan dan Pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2019 yaitu melibatkan anak dibawah umur yang dilaporkan oleh Pengawas Kota Serang dan diterima dengan nomor laporan 03/TM/PL/KOTA/11.01/V/2018.
- 3) Pelanggaran Hukum lainnya yang diduga dilakukan oleh Media Massa Radar Banten tanggal 18 Juli 2018 pada tahapan Pencalonanya itu adanya pemberitaan yang tidak independen dilakukan oleh media massa yang dilaporkan oleh Pengawas Kota Serang dan diterima dengan nomor laporan 04/TM/PL/KOTA/11.01/VII/2018.
- 4) Pelanggaran Kampanye, yaitu lomba tumpeng demokrasi yang diduga dilakukan oleh relawan calon presiden 01 (Joko Widodo – Ma'ruf Amin) tanggal 28 November 2018 pada Masa Kampanye yang dilaporkan oleh Pengawas Kecamatan dan diterima dengan nomor laporan 06/TM/PP/KOTA/11.01/XI/2018.
- 5) Pelanggaran Hukum lainnya yaitu adanya keterlibatan ASN yang menyuruh memilih capres tertentu pada masa kampanye yang diduga dilakukan oleh Guru SMA di kota Serang tanggal 28 Maret 2019 yang dilaporkan oleh Pengawas Kota Serang dan diterima dengan nomor laporan 08/TM/PP/KOTA/11.01/III/2019.
- 6) Pelanggaran Pidana, yaitu pencoblosan surat suara sisa yang dilakukan oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi, dan Linmas pada pemungutan dan perhitungan suara

tanggal 18 April 2019 yang dilaporkan oleh Pengawas Kecamatan dan diterima dengan nomor laporan 09/TM/PP/KOTA/11.01/IV/2019.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di bawah kota Serang antara lain:

- 1) Pelanggaran Hukum lainnya yaitu pencatutan nama ASN sebagai pengurus partai yang dilakukan oleh Partai Republik pada tahapan Verifikasi Factual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilaporkan oleh WNI tanggal 14 November 2017 dan diterima dengan laporan nomor 01/LP/PL/KOTA/11.01/V/2018.
- 2) Pengrusakan alat peraga kampanye yang dilakukan warga RW 11 Rau Barat pada masa kampanye pemilu 2019 yang dilaporkan oleh WNI tanggal 05 Oktober 2018 dan diterima dengan laporan nomor 05/LP/PL/KOTA/11.01/ X/2018.
- 3) Pelanggaran Hukum lainnya, yaitu Tindakan penganiayaan terhadap seorang WNI yang dilakukan oleh Caleg DPRD Kota Serang dari Partai Berkarya pada masa kampanye pemilu 2019 yang dilaporkan oleh WNI tanggal 19 Februari 2019 dan diterima dengan laporan nomor 07/LP/PL/KOTA/11.01/II/2019.
- 4) Pelanggaran Pidana, yaitu dugaan melakukan perubahan data pada formulir C1 yang diduga dilakukan oleh KPPS, PPS, dan PPK pada tahapan Rekapitulasi perhitungan surat suara pemilu 2019 yang dilaporkan oleh Caleg DPRD Provinsi Banten tanggal 10 Mei 2019 dan diterima dengan laporan nomor 10/LP/PL/KOTA/11.01/V/2019.

Tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pemilu penyelesaian pelanggaran pemilu tahun 2019 tersebut bawah kota Serang menggunakan beberapa instrument hukumnya itu :

- 1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
- 2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 3) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Pada tahapan pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kota Serang tidak melimpahkan laporan kepada panita pengawas yang berada dibawah baik itu panwaslu kecamatan maupun panwaslu kelurahan, hal tersebut dikarenakan dalam menangani laporan yang masuk kepada Bawaslu Kota Serang dapat ditangani dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahapan Pemilu 2019 dimulai Bawaslu Kota Serang tidak melakukan pengambilalihan laporan yang masuk kepada pengawas yang berada dibawah naungan Bawaslu Kota Serang. Hal itu, dikarenakan sepanjang tahapan Pemilu yang dipantau oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mampu menerima dan mengkaji laporan yang masuk secara dengan baik. Bawaslu kota Serang melakukan investigasi terkait dengan adanya laporan awal yang masuk kepada Bawaslu Kota Serang setelah mendapat info dari masyarakat terkait dugaan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan didampingi oleh Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kota Serang melakukan supervisi dan pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan Serang, terkait adanya temuan pidana Pemilu yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS 24 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang. Selain itu Bawaslu Kota Serang melakukan pendampingan investigasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Serang. Selain itu, supervise dilakukan kepada Panwaslu Kecamatan Taktakan, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Cipocok, dan Kecamatan Kasemen, hal tersebut untuk mendampingi Panwaslu Kecamatan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu ditingkat kecamatan masing-masing.

Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Serang telah merekomendasikan atau penerusan temuan sebanyak 6 kasus ke pada instansi yang bawenang untuk menindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. Berikut dibawah ini 6 kasus yang direkomendasikan kepada instansi terkait yaitu:

- 1) Pelanggaran Hukum lainnya tentang pencatutan nama Sdr. D.S dalam keanggotaan Partai Republik dengan nomor laporan 01/LP/PL/KOTA/11.01/XI/2018 tanggal 17 November 2017 yang dilaporkan oleh sdr. D.S dengan terlapor Partai Republik. Selanjutnya Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi ke KPU untuk dihapus

namanya dari Anggota Partai Republik.

- 2) Pelanggaran Hukum lainnya, pelanggaran melibatkan anak-anak dibawah umur dalam kegiatan partai politik dengan nomor laporan 02/TM/PL/KOTA/1 1.01/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dilaporkan oleh sdr. MM dengan terlapor IO (Partai Demokrat). Selanjutnya Bawaslu Kota Serang memberikan Rekomendasi LPA Provinsi Banten.
- 3) Pelanggaran Hukum lainnya, pelanggaran melibatkan anak-anak dibawah umur dalam kegiatan partai politik dengan nomor laporan 03/TM/PL/KOTA/1 1.01/IV/2018 tanggal 29 April 2018 yang dilaporkan oleh sdr. MM dengan terlapor PKS Kota Serang. Selanjutnya Bawaslu Kota Serang memberikan Rekomendasi LPA Provinsi Banten.
- 4) Pelanggaran Hukum lainnya, Pelanggaran pemberitaan Media Partai PKB dan Partai Golkar pada saat pendaftaran calon legislatif di KPU Kota Serang dengan nomor laporan 04/TM/PL/KOTA/1 1.01/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dilaporkan oleh sdr. Ardenganterlapor media cetak. Selanjutnya Bawaslu Kota Serang memberikan teguran kepada media cetak dan partai politik tersebut.
- 5) Pelanggaran Hukum lainnya, Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) adanya dukungan untuk memilih salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dengan nomor laporan 08/TM/PP/KOTA/ 11.01/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dilaporkan oleh sdr. RH dengan terlapor sdr. Ma. Selanjutnya Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pelanggaran Pidana, pelanggaran penyalahgunaan wewenang Ketua dan Anggota KPPS dengan nomor laporan 09/TM/PP/KOTA/ 11.01/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang dilaporkan Panwaslu Kecamatan Serang dengan terlapor sdr. E, H, B, dan M. Selanjutnya Bawaslu Kota Serang meneruskan temuan kepada Penyidik Polres Serang Kota yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang untuk disidangkan dan diputuskan dengan nomor: 234/Pid.sus/2019/PN.Srg dengan amar putusan menghukum semua terdakwa 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan dan denda Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) subsidier 7 hari.

Kendala dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Serang dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 tentunya Bawaslu Kota Serang memiliki beberapa kendala-kendala yang terjadi dilapangan. Antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
- 2) Kurangnya pengetahuan para pengawas pemilu terhadap hukum pemilu.
- 3) Adanya keterbatasan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu.
- 4) Sumber daya keuangan yang terbatas, baik untuk biaya operasional maupun untuk honorarium untuk sentra penegakan hokum terpadu.
- 5) Fasilitas penyelidikan dan penyidikan yang terbatas terutama perangkat terkait untuk pengujian alat bukti.
- 6) Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menahan terlapor sehingga adakesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terlapor (khusus pelaku tindak pidana pemilu)
- 7) Minimnya perlindungan terhadap pelapor sehingga orang yang melaporkan pelanggaran pemilu rentan untuk diintimidasi oleh terlapor.
- 8) Waktu penanganan pelanggaran yang terbatas yaitu 14 hari.
- 9) Jika terjadi money politik, hanya pelaku yang merupakan peserta pemilu dan tim kampanye yang dapat ditindak melalui tindak pidana pemilu. Sedangkan pelaku money politik yang bukan peserta pemilu atau timkampanye tidak dapat ditindak dengan UU Pemilu.
- 10) Jika terjadi money politik, hanya pemberi yang dapat dikenakan sanksipidana sedangkan penerima tidak dapat diberikan sanksi.
- 11) Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye bukan termasuk tindakpidan

pemilu sehingga pelanggaran ini sering berulang.

- 12) Adanya kelemahan hukum pemilu terkait subjek hukum pemilu.
- 13) Sanksi pelanggaran terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran pemilu.

Peranan Bawaslu kota Serang dalam penyelenggaraan pemilu untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di kota Serang. Selain itu Bawaslu juga berperan dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, dan mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, serta mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kota Serang. Peranan Bawaslu kota Serang dalam menangani pelanggaran pemilu berupa menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak di dalam penyelenggaraan pemilu, meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dan membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi, serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Pemilu yang dapat ditindak melalui tindak pidana pemilu Bawaslu kota Serang alam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya mengalami beberapa kendala misalnya keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam melaksana kan pengawasan dilapangan, kurangnya pengetahuan para pengawas pemilu terhadap hokum pemilu, sumber daya keuangan yang terbatas, baik untuk biaya operasioanal maupun untuk honorarium untuk sentra penegakan hokum terpadu, minimnya perlindungan terhadap pelapor sehingga orang yang melaporkan pelanggaran pemilu rentan untuk diintimidasi oleh terlapor, waktu penanganan pelanggaran yang terbatas, dan sanksi pelanggaran terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran pemilu. Selain itu dalam hal terjadinya tindak pidana pemilu berupa money politic, yang dapat ditindak dengan undang- undang pemilu hanya pelaku money politic yang peserta pemilu atau tim kampanyenya serta hanya pemberi yang dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan penerima tidak dapat diberikan sanksi. Sedangkan pelaku money politic yang bukan peserta pemilu atau tim kampanye tidak dapat ditindak dengan.

Proses dan Pertanggungjawaban Tugas KPU dan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Pemilu di Kota Serang

Pelanggaran tindak pidana Pemilu memang tak dapat hindarkan dari proses kepemiluan di Indonesia. Yang dimaksud dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian. Potensi pelanggaran tindak pidana pemilu itu bisa dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu. Berdasarkan data terkait tindak pidana pemilu, khususnya Pemilu tahun 2019, hingga selesai pemungutan suara Bawaslu mencatat terdapat 114 putusan pidana pelanggaran Pemilu. Pada dasarnya payung hukum terkait dengan hukum pidana di Indonesia adalah bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP sebagai pidana materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formilnya. Namun, di dalam hukum itu sendiri terdapat asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti ketentuan khusus

mengenyampingkan ketentuan umum. artinya adalah dalam praktek ber hukum di Indonesia KUHP merupakan acuan untuk pidana umum, sedangkan masih banyak tindak pidana khusus yang diatur diluar dari KUHP itu sendiri termasuk Tindak Pidana Pemilihan Umum yang bersandar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu :

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan- ketentuan *lex generalis* dengan kata lain Undang-undang dengan Undang- Undang;
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Ketentuan terkait dengan tindak pidana pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Telah disebutkan bahwa Undang-undang Pemilihan Umum merupakan ketentuan khusus dari KUHP selaku ketentuan induk, namun dalam perumusannya memiliki perbedaan dimana ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Pemilu telah mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat Negara, dan lain sebagainya. Selain itu, Undang-Undang Pemilu mengatur ketentuan dimana setiap orang yang dijatuhi pidana akan lebih tepat penerapan sanksi pidananya. Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, dimana rumusannya cenderung menggunakan *system alternative*, yakni antara pidana penjara dan pidana denda, sementara kebijakan pola perumusan sanksi pidana dalam KUHP hanya bersifat tunggal, yakni pidana penjara. Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu memang merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi. Pelaku atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibagi atas orang dan badan hukum atau korporasi, dimana diantara subjek hukum tersebut dirinci lagi yakni setiap orang terbagi atas: peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan pejabat Negara sedangkan badan hukum atau korporasi dirinci lagi dinataranya: Partai politik peserta pemilu, lembaga survey dan perusahaan pencetak suara. Hal yang demikian itu akan dijabarkan sebagai berikut. Ketentuan pidana terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pemilihan umum telah diatur dalam bab tersendiri dalam UU No 7 tahun 2017. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur kesalahannya dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat rohaninya atau gila. Artinya adalah selama pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya

dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana pemilu. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban berasal dari tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya).⁸⁰ Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele*.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Soedarto mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti "penderitaan sebagai sebuah kesalahannya". Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang bisa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas "tidak pidana tanpa kesalahan". Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan atau pertanggungjawaban menitikberatkan pada pandangan masyarakat, berdasarkan pemikiran bahwa suatu hal yang tercela antara kelompok (masyarakat) satu dengan masyarakat yang lainnya dapat berbeda dalam menilai suatu perbuatan yang tercela maupun dicelanya pembuat. Dalam hukum pidana suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya dilihat dari perundang-undangan, tetapi suatu perbuatan dinilai bersifat melawan hukum apabila menurut masyarakat menilai perbuatan itu adalah melawan hukum. Penanggung jawab pada peristiwa pidana yaitu

1. Penanggungjawab penuh yaitu, orang yang menyebabkan peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya.
2. Penanggungjawab sebagian yaitu, apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana 2/3 (dua pertiga) pidana kejahatannya selesai.

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa sehingga keadaan jiwa itu menjadi dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu suatu pikiran yang salah (*a quality mind*). *Quality mind*

mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pengaturan tindak pidana pidana pemilihan umum didalam Undang- Undang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu diatur mulai dari pasal 47, 478 sampai pasal 553 yang mengatur 77 (tujuh puluh tujuh) tindak pidana pemilu. Pertanggungjawaban tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang didasarkan dengan adanya unsur kesalahan terdakwa yakni dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana pemilu dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia, dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana yang dimana bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam melakukan tindak pidana pemilihan umum, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pemilu.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memang tidak dikategorikan sebagai undangundang khusus atau undang-undang pidana diluar KUHP. Olehkarena UU No.8/2012 telah mengatur tentang ketentuan pidana, maka dalam penjatuhan pidana di perbolehkan untuk menggunakan undang-undang ini. Untuk menghindari kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, dalam setiap undangundang pemilu selalu dicantumkan mengenai ketentuan pidana. Ketentuan pidana tentang Pemilu selain diatur dalam UU No.8/2012 juga diatur dalam KUHP. Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar UU No.8/2012 membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi:

- (1) Pelanggaran administrasi pemilu;
- (2) Pelanggaran pidana pemilu; dan
- (3) Perselisihan hasil pemilu.

Secara umum, Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.

Setiap kali pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas. Selain itu, peraturan perundangan-undangan yang ada jugabelum mengatur tentang keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu. Memang Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu (yang ditetapkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU), tetapi bagaimana dengan keberatan atas masalah lain yang juga diputuskan oleh penyelenggara pemilu. Banyaknya kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu, serta banyaknya kasus keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu, di satu sisi

mendorong munculnya protes-protes yang bisa berujung kekerasan, di sisi lain, juga mengurangi legitimasi hasil pemilu. Untuk mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pemilu tersebut, materi peraturan perundang-undangan pemilu harus dilengkapi, diperjelas, dan dipertegas. Meski jenis pelanggaran bermacam-macam tetapi tata cara penyelesaian yang di atur dalam UU No.8/2012 hanya mengenai pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. UU No.8/2012 membatasi waktu bagi KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi tersebut dalam waktu 7 hari sejak diterimanya dugaan laporan pelanggaran dari Bawaslu. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi hendaknya berupa sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat berbentuk teguran, pembatalan kegiatan, penonaktifan dan pemberhentian bagi pelaksana pemilu. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU. Peraturan KPU mengenai hal tersebut sampai saat ini belum ada. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.8/2012, tetapi UU No.8/2012 juga memberikan tugas dan wewenang kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Propinsi dan Bawaslu untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana Terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, maka Peraturan KPU tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diberlakukan. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, yang terikat dengan Kode Etik Pengawas Pemilu.

Proses penyelesaian tindak pidana pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik kepolisian kepada penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk di periksa, di adili dan di putusan paling lama 7 hari sejak pelimpahan berkas dan terhadap putusan pengadilan negeri ini dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Proses Penyidikan Sebenarnya penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU No.8/2012 juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHP. Dengan asas *lexspecialist derogat legi generali* maka aturan dalam UU No.8/2012 lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHP menjadi tidak berlaku. Mengacu pada UU No.8/2012, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik Kepolisian. Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik. Dengan demikian maka PU dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim atau diterima dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala. Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.

Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHP sebagai pedoman kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU No.8/2012. Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi. 7 hari sejak berkas perkaraditerima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Batasan waktu ini akan berimbas kepada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemanggilan saksi dan pemeriksaan khususnya di daerah yang secara geografis banyak kendala. Untuk itu maka undang-undang memerintahkan agar penanganan pidana pemilu di pengadilan ditangani oleh hakim khusus. Pengadilan Tinggi harus mempersiapkan atau menunjuk hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu. Dalam hal terjadi penolakan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima.

Pertanggungjawaban pidana pemilu yang subjek hukumnya setiap orang dalam KUHP sudah lebih di perinci lagi dalam Undang-undang No.8 Tahun 2012. Dalam perumusan tindak pidana, UU No. 8/2012 mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat negara, serta lain sebagainya. Selain itu UU No. 8/2012, setiap orang yang di jatuhi pidana akan lebih tepat penenaan sanksi pidananya. Pasal-pasal dalam undangundang ini juga akan di ikuti dengan penyertaan (Pasal 55 KUHP). Dalam hal subjek hukum adalah badan hukum atau korporasi. Timbul satu kekosongan hukum dimana dalam UU No. 8/2012 tidak mengatur tentang pasal yang bisa menjerat partai politik secara langsung melainkan hanya kader yang di usungnya saja selain itu meskipun partai politik telah memiliki undang-undang organiktersendiri. Tetapi kelemahannya adalah undang-undang ini tidak memiliki ketentuan pidana yang sekiranya bisa digunakan untuk menjerat partai politik jika ada kader maupun partai politik yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang adanya pelanggaran dan tindak pidana hanya dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

SIMPULAN

KPU dalam Menentukan Subjek Hukum Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu dalam menentukan subjek hokum tindak pidana penyelenggara pemilu yaitu Perbuatan yang dilarang, meliputi pelanggaran berkaitan dengan kampanye, sebelum dan selama kampanye, berkaitan dengan penghitungan suara dan atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat. Berdasarkan Modus Operandinya yang terdiri dari Beli suara (vote buying), Beli kursi (candidacy buying), Manipulasi dalam tahapandan proses pemilu (electoral administrative corruption) dan Dana kampanye yang ‘mengikat’ (abusive donation) Berdasarkan Jenis Perbuatan Pidana dalam Undang-undang Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 488 s.d Pasal 554 Undang-Undang Pemilihan Umum 2017. Peranan Bawaslu kota Serang dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di kota Serang. Selain itu Bawaslu juga berperan dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, dan mengawasi pelaksanaan sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu, serta mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kota Serang.

Peranan Bawaslu kota Serang dalam menangani pelanggaran pemilu berupa menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak di dalam penyelenggaraan pemilu, meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dan membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi, serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu kota Serang dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya mengalami beberapa kendala misalnya keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam melaksana kan pengawasan dilapangan, kurangnya pengetahuan para pengawas pemilu terhadap hukum pemilu, sumber daya keuangan yang terbatas, baik untuk biaya operasional maupun untuk honorarium untuk sentra penegakan hukum terpadu, minimnya perlindungan terhadap pelapor sehingga orang yang melaporkan pelanggaran pemilu rentan untuk diintimidasi oleh terlapor, waktu penanganan pelanggaran yang terbatas, dan sanksi pelanggaran terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran pemilu. Selain itu dalam hal terjadinya tindak pidana pemilu berupa money politic, yang dapat ditindak dengan undang-undang pemilu hanya pelaku money politic yang peserta pemilu atau tim kampanyenya serta hanya pemberi yang dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan penerima tidak dapat diberikan sanksi. Sedangkan pelaku money politic yang bukan peserta pemilu atau tim kampanye tidak dapat ditindak dengan UU Pemilu yang dapat ditindak melalui tindak pidana pemilu.

Berdasarkan Sanksi Pidana, Sistem sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu bersifat kumulatif yaitu penggabungan sanksi pidana penjara dan denda sekaligus dikenakan kepada pelaku. Hal ini menyimpang dari sistem pidanaan dalam KUHP Pasal 10, karena dalam KUHP, pidana pokok hanya dapat dijatuhkan satu jenis pidana pokok saja, tidak boleh antara jenis-jenis pidana pokok dijatuhkan secara bersama-sama. Berdasarkan Subjek Hukum yang terdiri dari Setiap Orang Maupun Badan Hukum/Korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu didasarkan terpenuhinya unsure perbuatan yang dilarang dan adanya unsur kesalahan yang berupa kesengajaan dalam kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana pemilu. Pertanggungjawaban pidana pemilu yang subjek hukumnya setiap orang dalam KUHP sudah lebih di perinci lagi dalam Undang-undang No.8 Tahun 2012. Dalam perumusan tindak pidana, UU No. 8/2012 mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat negara, serta lain sebagainya. Selain itu UU No. 8/2012, setiap orang yang di jatuhkan pidana akan lebih tepat penejaksanaan pidananya. Pasal-pasal dalam undangundang ini juga akan di ikuti dengan penyertaan (Pasal 55 KUHP). g ini juga akan di ikuti dengan penyertaan (Pasal 55 KUHP). Dalam hal subjek hukum adalah badan hukum atau korporasi. Timbul satu kekosongan hukum dimana dalam UU No. 8/2012 tidak mengatur tentang pasal yang bisa menjerat partai politik secara langsung melainkan hanya kader yang di usungnya saja selain itu meskipun partai politik telah memiliki undang-undang organik tersendiri. Tetapi kelemahannya adalah undang-undang ini tidak memiliki ketentuan pidana yang sekiranya bisa digunakan untuk menjerat partai politik jika ada kader maupun partai politik yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang adanya pelanggaran dan tindak pidana hanya dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016
- Al-Fatih, S, *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*, Brawijaya, 2015
- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum*, Desember 2020
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012 Basrofi dan Sudikun, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Insan Cendekia, Surabaya, 2013
- Bawaslu kota Serang, *Rekapitulasi Penanganan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019*
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 2 (Jakarta: Kencana, 2016
- Dhurorudin Mashad, dkk, *Konflik Anta Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press, 2020
- George Towar Ikkal Tawakkal, *Tata Kelola Pemilu*, Malang-Jatim, Intrans Publishing, 2022
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita. Jakarta, 2021
- Harefa, Y., Siallagan, H. and Siregar, H. (2020) "URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA LANGSUNG", *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(01)
- Irvan Mawardi, *Dinamika sengketa hukum administrasi di Pemilukada*, JPPR Jakarta, 2014
- Ishaq, *Hukum Pidana*, cet 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2016
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2017
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Muh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, 2023 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 2015
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Jakarta, Gramedia, 2019
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015
- Refly Harun, *Pemilu Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas*, Ponorogo, 2018
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014 Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, Bina Cipt, Bandung, 2017

- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011
- Silke Pfeiffer, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, TI Global Report 2014
- Simamora, Janpatar., *Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas*, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014
- Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 2017
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 Topo Santoso, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*, Jakarta, BPHN, 2020
- Undang-Undang Dasar 1945 UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.